

BAB III

ANALISA DATA

Pada Bab III ini, penyusun akan memaparkan tentang kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam pencapaian target Pendapatan Asli daerah. Data dalam penelitian tersebut di peroleh melalui wawancara dengan informan maupun data data sekunder. Sebelum penyusun menguraikan hasil penelitian yang di peroleh di lapangan, terlebih dahulu penyusun uraikan identitas informan, sehingga karakteristik informan dalam penelitian ini dapat di ketahui dengan lebih jelas.

A. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah merupakan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang memiliki kompetensi dalam bidang pendapatan daerah . adapun identitas informan tersebut adalah sebagai berikut :

Table III.1
Identitas informan

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	Drs. H. Susanto	51	S-1	Kepala DPPKAD
2.	Drs. Arwoko Suryohadi	43	S-1	Sekretaris
3.	Drs. Agus Rudoto	54	S-1	Ka. Bid. Pengelolaan Pendapatan
4.	Dra. Siti Zumaroh	35	S-1	Ka. Bid Anggaran

Sumber : Data Primer, 2010

Table di atas menunjukkan bahwa usia informan cukup bervariasi, mulai yang termuda berusia 35 tahun sampai dengan usia 54 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usia informan sebagian besar belum mendekati usia

pension dan masih tergolong dalam usia produktif. Sedangkan dari segi pendidikan, semua informan memiliki tingkat pendidikan S-1. jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka informan memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

Informan dalam penelitian ini juga memiliki jabatan yang bervariasi, mulai dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Bidang yang memiliki kompetensi dalam bidang pendapatan daerah, sehingga data-data yang di peroleh penyusun dilapangan dapat akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

B. Aspek Produktifitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten magelang. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga secara prinsip pemerintah pusat tidak berhak mengatur atau menentukan penggunaan sumber pendapatan tersebut. Dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang baik dalam bidang pemerintah maupun pembangunan, dalam usaha mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, tentu tidak akan terlepas dari masalah dana sebagai pembiayaanya.

Berkaitan dengan masalah dana tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi, yaitu pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas suatu benda atau barang dan jasa. Pendapatan daerah ditingkatkan melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah., antara lain dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tingkat Pengumpulan dan Ketersediaan Obyek Pajak dan Retribusi

Di Kabupaten Magelang banyak tersedia objek pajak dan retribusi yang dapat di optimalisasikan untuk peningkatan penerimaan daerah. Semua pungutan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Magelang telah mempunyai landasan atau dasar hukum, telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Dan telah di undangkan dalam lembaran daerah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mengenai hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Drs. H. Susanto selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

“ Di kabupaten magelang ini memang banyak objek pajak dan retribusi daerah yang belum di manfaatkan dengan maksimal. Pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut telah berdasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaanya. Dengan demikian tinggal bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkanya saja “ (wawancara tanggal 24 juni 2011)

Adapun produk hukum yang menyangkut pungutan pajak dan retribusi daerah antara lain:

1. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1990 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1992 tentang Pajak Pembangunan.
3. Peraturan Daerah No.12 Tahun 1992 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.
4. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
6. Peraturan Daerah No.9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
7. Peraturan Daerah No. I tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
9. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir.
10. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan dan Keindahan.

Dampak produk hukum yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tersebut terhadap peningkatan PAD maupun perekonomian daerah antara lain:

1. Dampak bagi PAD:
 - a. Menjamin kepastian hukum tentang pengelolaan PAD.

- b. Meningkatkan PAD karena perubahan tarif atau karena pembuatan perda baru atas suatu obyek PAD yang belum
- c. dipungut karena belum adanya perda.
- d. Lancarnya pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait.
- e. Memperjelas tugas dan tanggungjawab instansi pengelola PAD.
- f. Memudahkan pengawasan, baik fungsional maupun melekat.

1. Dampak bagi perekonomian daerah:

- a. Mengatur arus barang dan jasa
- b. Beregulasi dan debirokratisasi
- c. Mengatur tingkat inflasi
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- e. Menstabilkan harga

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan sosialisasi secara rutin kepada para wajib pajak dan retribusi daerah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan satu kali dalam setahun, seperti yang dikemukakan oleh Dra. Siti Zumaroh selaku Kepala Bidang Anggaran berikut ini :

“Agar para wajib pajak dan retribusi daerah memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah, maka kami melakukan sosialisasi secara rutin setahun sekali di tingkat kecamatan, sehingga para wajib pajak dan retribusi daerah dapat mengetahui dan memahami sanksi-sanksi bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Dengan mengetahui sanksi-sanksi tersebut, maka diharapkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dapat meningkat” (Wawancara tanggal 8 juli 2011).

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang melaksanakan sosialisasi secara rutin kepada para wajib pajak dan retribusi daerah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak dan retribusi daerah mengenai sanksi-sanksi bagi para wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak membayar pajak dan retribusi daerah dengan tepat waktu.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang juga menerapkan metode pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui seluruh Kantor Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang sehingga memudahkan para wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Susanto selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berikut ini:

“Untuk memudahkan para wajib pajak dan retribusi daerah membayar pajak dan retribusi, maka kami bekerjasama dengan pihak instansi terkait dalam hal ini kecamatan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian para wajib pajak dan retribusi daerah tidak perlu jauh-jauh untuk membayar pajak dan retribusi daerah” (Wawancara tanggal 3 Juli 2011)

Selain menerapkan metode pembayaran di Kantor Kecamatan, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Magelang menerapkan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah yang tidak berbelit-belit, sehingga mudah dipahami oleh para wajib pajak dan retribusi daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Drs. Agus Rudoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan berikut ini :

“Prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tidaklah sulit. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya para wajib pajak dan retribusi daerah dapat dengan mudah memahami dan diharapkan untuk segera melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan tepat waktu, sehingga target penerimaan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah dapat terealisasi” (Wawancara tanggal 26 juni 2011).

Dengan adanya prosedur dan metode pembayaran pajak dan retribusi daerah yang cukup muclah tersebut, maka wajib pajak dan retribusi daerah dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan tepat waktu, sehingga target penerimaan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah dapat terealisasi dengan maksimal. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah juga dilakukan melalui memaksimalkan obyek pajak dan retribusi daerah yang tersedia di Kabupaten Magelang. Selama ini ketersediaan obyek pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang telah cukup memadai untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Hasil Pajak Daerah


Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Dewasa ini, pajak daerah terdiri dan berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Hasil pajak penerimaan daerah Kabupaten Magelang antara lain : pajak hotel dan restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan serta pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C. Mengenai hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh, Drs Agus Rudoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan berikut ini:

“Pajak penerimaan daerah Kabupaten Magelang pada saat ini terdapat 5 obyek pajak yang bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang cukup besar, yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan serta pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C. Hasil pajak daerah yang paling banyak di Kabupaten Magelang adalah pajak penerangan jalan” (Wawancara tanggal 28 Juni 2011).

Hasil pajak daerah Kabupaten Magelang yang paling banyak memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah dan sektor pajak adalah pajak penerangan jalan. Selama tahun 2008, realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Magelang adalah sebesar Rp. 2.285.077.122. Untuk mengetahui realisasi pajak daerah Kabupaten Magelang selengkapnya dapat di lihat pada table berikut ini :

Table III.2
Target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2008-2010



ber : kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2008 realisasi pajak daerah Kabupaten Magelang belum dapat terealisasi 100 %. Realisasi pajak tahunun 2008 hanya sebesar Rp 2.994.044.364. Pajak yang paling mendekati realisasi 100 % hanya pajak hiburan, yaitu Rp. 60.918.000,- atau 90,32%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah Kabupaten Magelang belum dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga pajak daerah belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Untuk tahun 2009 masih sama seperti tahun 2008, yaitu tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tetapi realisasi pajak daerah untuk tahun 2009 hampir mendekati 100 %, yaitu sebesar 92,2 7 %. Hal ini dikarenakan seluruh jenis pajak daerah hampir teralisasi 100 %, sehingga pajak daerah Kabupaten Magelang dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

Selanjutnya akan realisasi pajak daerah Kabupaten Magelang tahun 2010. Untuk realisasi pajak tahun 2010 juga sama dengan realisasi pajak daerah untuk tahun 2008 dan 2009, yaitu tidak teralisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikut tabel mengenai target dan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2010:

Pajak penerimaan daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008-2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pajak penerimaan daerah Kabupaten Magelang yang paling besar adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan dan tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami

kenaikan yang signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi penerimaan daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan pajak penerimaan daerah yang paling sedikit adalah pajak hiburan, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp. 81.723.750,-. Pajak hiburan merupakan pajak penerimaan daerah yang paling sedikit untuk Kabupaten Magelang dikarenakan tempat-tempat hiburan di Kabupaten Magelang belum begitu banyak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dra. Siti Zumaroh selaku Kepala Bidang Anggaran berikut ini:

“Pajak yang paling sedikit memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah adalah pajak hiburan. Hal ini dikarenakan disini banyak tempat-tempat hiburan yang belum terdaftar secara resmi, sehingga data mengenai tempat-tempat hiburan tersebut belum ada. Selain itu di Kabupaten Magelang ini belum begitu banyak tempat-tempat hiburannya, jadi pajak yang diperoleh dan pajak hiburan belum begitu besar” (Wawancara tanggal 30 Juni 2011).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penerimaan daerah Kabupaten Magelang dari sektor pajak cukup besar. Pajak daerah yang cukup besar memberikan kontribusinya dalam penerimaan daerah adalah pajak penerangan jalan. Pada umumnya dari tahun ke tahun pajak daerah Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak Kabupaten Magelang telah meningkat dan optimalnya penggalan obyek pajak di daerah Kabupaten Magelang. Dengan semakin meningkatnya basis pajak daerah, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pembangunan di Kabupaten Magelang.


c. Hasil Retribusi




Sama halnya dengan pajak, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan daerah yang penting bagi daerah. Dengan hasil retribusi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah akan memiliki sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Obyek retribusi di wilayah Kabupaten Magelang cukup banyak, sehingga hasil retribusi Kabupaten Magelang cukup besar.. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Drs. Arwoko Suryohadi selaku Sekretaris berikut ini:

“Untuk retribusi, di wilayah Kabupaten Magelang ini banyak sekali obyek retribusi yang dapat digali, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan masih banyak lagi.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2011).

Untuk lebih jelas mengenai jenis retribusi daerah Kabupaten Magelang serta realisasi penerimaannya untuk tahun anggaran 2008-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 111.3
Realisasi retribusi daerah Kabupaten Magelang
tahun anggaran 2008-2010





umber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi retribusi daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2008 hanya sebesar Rp. 14.739.317.199. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi retribusi daerah masih jauh dan target yang telah ditentukan. Kurangnya kemampuan aparatur dalam pemungutan retribusi daerah menyebabkan realisasi retribusi daerah belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Realisasi retribusi daerah untuk tahun anggaran 2009 juga masih belum sesuai dengan target. Prosentase realisasi retribusi daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2009 hanya sebesar 83,11 % dan target yang telah ditentukan. Namun demikian secara keseluruhan realisasi retribusi daerah tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Realisasi dan target retribusi daerah tahun anggaran 2010 juga masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Realisasi retribusi daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2010 mengalami penurunan dan sebelumnya, yaitu hanya sebesar 66,13 %.

Kabupaten Magelang memiliki 21 jenis retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Secara keseluruhan hasil retribusi daerah dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan, akan tetapi path tahun 2010 hasil retribusi daerah Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang dikarenakan adanya obyek retribusi daerah yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada umumnya hasil retribusi daerah dan tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun demikian ada pula retribusi daerah yang mengalami penurunan

realisasinya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya, sehingga realisasi retribusi daerah mengalami penurunan. Mengenai hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Drs. Agus Rudoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan :

“Hasil retribusi daerah pada umumnya dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan. Tetapi ada pula retribusi yang sedikit mengalami penurunan, seperti retribusi pelayanan pasar. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi daerah. Kurang tegasnya sanksi bagi wajib retribusi yang membayar retribusi tidak tepat waktu menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi” (Wawancara tanggal 28 Juni 2011).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil retribusi daerah Kabupaten Magelang telah mengalami peningkatan dan tahun 2008-2010, Akan tetapi masih terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang penerimaannya dari tahun 2008-2010 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya wajib retribusi yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar retribusi daerah. Oleh karena itu sosialisasi mengenai retribusi daerah kepada para wajib retribusi perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu pemberlakuan sanksi secara tegas kepada wajib retribusi daerah yang melanggar peraturan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi daerah dengan tepat waktu. Dengan meningkatnya kesadaran wajib retribusi memenuhi kewajibannya, maka penerimaan daerah dan sektor retribusi dapat meningkat, sehingga kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat pula.

d. Adanya Revitalisasi BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai posisi yang strategis dalam Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan BUMD memiliki sifat kontinuitas dalam penyelenggaraannya. Artinya, BUMD selalu terjamin operasionalnya karena didanai oleh pemerintah daerah, sehingga laba yang diperoleh dapat terus dipupuk dan dikembangkan yang pada akhirnya akan menyokong Pendapatan Asli Daerah tersebut. Apalagi jika BUMD yang dimiliki oleh suatu daerah telah benar-benar dianggap penting dan diperhatikan secara baik oleh pemerintah daerah, maka dengan sendirinya BUMD tersebut akan mampu berkembang dengan baik. Mengenai hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Susanto selaku Kepala DPPKAD berikut ini:

“BUMD Kabupaten Magelang telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang dikarenakan telah berubahnya misi BUMD. Penetapan misi baru BUMD tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian didialogkan dengan DPRD guna mendapatkan dukungan strategi dan politik” (Wawancara tanggal 3 juli 2011)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan BUMD di Kabupaten Magelang sangat diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan DPRD untuk semakin memantapkan citra dan misi baru BUMD. Dengan demikian birokrasi dan politisi tidak dapat dengan semena-semena memberikan beban baru kepada BUMD, termasuk melakukan pemanggilan-pemanggilan yang berlebihan.

Setelah menetapkan misi BUMD yang baru, maka langkah selanjutnya menetapkan visi BUMD yang baru. Visi tersebut harus sesuai dengan jenis

BUMD dan misi baru yang diembannya. Visi setiap BUMD seyogyanya tidak saja mencerminkan kehendak dan pemilik (Pemerintah Daerah) atau Pengelola (Manajemen), melainkan juga kehendak dari stakeholders (Customer dan masyarakat daerah). Hal ini penting karena yang menjadi pengguna dari jasa dan produk dari BUMD ini tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat yang berada di wilayah BUMD itu sendiri berada. Mengenai hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Drs. H. Susanto selaku Kepala DPPKAD berikut ini:

“Setelah kita menentukan misi BUMD, maka kita juga menetapkan visi baru yang sesuai dengan jenis dan misi yang telah diemban oleh BUMD tersebut. Satu hal yang juga penting adalah menerbitkan peraturan perundangan tentang BUMD sebagai payung hukum serta menetapkan manajer-manajer profesional sebagai pengelola BUMD” (Wawancara tanggal 3 Juli 2011).

Untuk memberikan payung hukum bagi BUMD, maka BUMD kiranya juga perlu mendapat terbitan peraturan perundang-undangan tentang BUMD, baik di tingkat Nasional (Pusat) maupun di tingkat Daerah sebagai koridor bersama bagi BUMD dan aktor-aktor strategis yang berada di lingkungan strategisnya. Peraturan perundang-undangan di tingkat Nasional bentuknya berupa Undang-Undang dan untuk di tingkat Daerah dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut BUMD. Langkah revitalisasi BUMD berikutnya adalah menetapkan manajer-manajer profesional sebagai pengelola BUMD. Pemilihan manajer-manajer profesional tersebut harus dimulai dari pucuk pimpinan dengan cara melakukan fit and proper test yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Pucuk pimpinan diberi beban yang ditetapkan dan diberi wewenang memimpin korporasi BUMD secara mandiri dan profesional.

Dengan demikian diharapkan pucuk pimpinan yang telah terpilih tersebut dapat melaksanakan manajemen profesional didalam tubuh BUMD yang dipimpinnya.

Pemerintah Daerah Kabupateri Magelang selain menetapkan visi, misi, peraturan perundang-undangan serta manajer profesional BUMD, juga memperhatikan perkembangan dan kemajuan BUMD. Hal ini mengingat kontribusi dari BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah cukup signifikan. Untuk lebih memajukan BUMD Kabupaten Magelang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan kepada seluruh BUMD. Mengenai hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Drs. H. Susanto selaku Kepala DPPKAD berikut ini :


“BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama ini mendapatkan pembinaan dengan tujuan agar BUMD tersebut mengalami kemajuan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah. BUMD milik Kabupaten Magelang memang telah dan terus akan mengalami revitalisasi dan ditata untuk semakin baik dan maju” (Wawancara tanggal 3 Juli 2010).

Dengan demikian jelaslah bahwa BUMD Kabupaten Magelangg telah mengalami revitalisasi dan pembinaan guna kemajuarnya dan pada akhirnya mampu memberikan dukungan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Adapun target dan realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang tahun anggaran dapat diketahui dalam tabel berikut ini :

Tabel 111.4

Target dan realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2008-2010



Realisasi hasil laba BUMD Kabupaten Magelang tahun belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan BUMD yang paling banyak memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang. Untuk tahun anggaran 2008 realisasi hasil bagi laba BUMD sebesar 71,13 %.

Sedangkan untuk tahun 2009 realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang juga belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun demikian realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2009 sudah hampir mendekati target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 95,47 %.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih memberikan kontribusi lebih

banyak daripada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Magelang untuk tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 target dan realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang dapat diketahui bahwa realisasi hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2010 juga belum sesuai dengan target yang telah ditentukan dan bahkan prosentase realisasi hasil bagi laba BUMD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 77,53 %. Realisasi hasil bagi laba BUMD pada tahun anggaran 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi untuk tahun anggaran 2010 mengalami penurunan yang disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan hasil bagi laba BUMD Kabupaten Magelang.

e. Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah selain dari sektor pajak dan retribusi daerah juga berasal dari hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan yang sah antara lain meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.


Lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, sifatnya masih sangat umum. Jadi, daerah harus mampu menjabarkan sendiri dan mencari apa yang menjadi pendapatan lain-lain yang sah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerahnya.

Pada saat ini pendapatan lain-lain daerah Kabupaten Magelang yang sah antara lain : jasa giro kas daerah, kerugian uang daerah, hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan sirtu, penerimaun bazar murah dan bibit tanaman, bantuan pembangunan plat nomor rumah serta dari obyek wisata yang banyak terdapat di Kabupaten Magelang. Mengenai hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Magelang dikemukakan oleh Drs. Agus Rudoto selaku Kepala Bidang Pendapatan berikut ini:

“Pendapatan daerah dan hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Magelang juga lumayan banyak. Yang paling besar distribusinya dalam pendapatan daerah adalah dari pendapatan jasa giro kas daerah. Untuk tahun 2010 besarnya pendapatan jasa giro kas hampir lebih banyak dari pendapatan yang lainnya” (Wawancara tanggal 28 Juni 2011).

Hasil pendapatan lain-lain yang sah Kabupaten Magelang pada saat ini belum cukup memadai. Hal ini dikarenakan masih adanya potensi pendapatan lain-lain yang sah yang masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal. Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenal pendapatan lain-lain yang sah daerah Kabupaten Magelang serta besarnya realisasi pendapatan lain-lain yang sah untuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.7
Target dan realisasi pendapatan lain-lain daerah yang sah daerah Kabupaten
magelang tahun anggaran 2008.



Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan lain-lain belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Prosentasi realisasi pendapatan lain-lain kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 4.296.615.294 . Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pemungutan pendapatan lain-lain daerah kabupaten Magelang, sehingga seluruh jenis pendapatan lain-lain belum mampu sesuai dengan target.

Target dan realisasi pendapatan lain-lain daerah Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2009 juga belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Bahkan prosentase realisasi pendapatan lain-lain daerah Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan yang hanya sebesar Rp 4.391.317.314. Hal ini disebabkan karena terdapat jenis pendapatan lain-lain daerah yang realisasi jauh dari target yang telah ditentukan. Realisasi pendapatan lain-lain daerah kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya walaupun peningkatannya tidak terlalu besar, tetapi sudah mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan realisasi pendapatan lain-lain daerah kabupaten Magelang tahun 2010 juga masih belum sesuai dengan target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Dari tahun 2008-2010 realisasi pendapatan lain-lain daerah Kabupaten Magelang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Demikian pula untuk tahun 2010, realisasi pendapatan lain-lain daerah Kabupaten Magelang belum sesuai dengan target. Prosentase pendapatan lain-lain daerah Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2010 sebesar 77,46%.

Di Kabupaten Magelang pada saat ini terdapat 8 jenis pendapatan lain-lain daerah yang sah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Secara keseluruhan hasil pendapatan lain-lain Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peningkatan hasil jasa giro kas daerah yang melebihi 100%. Namun demikian pemungutan pendapatan lain-lain daerah tersebut belum secara optimal dilaksanakan sehingga kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang belum begitu besar. Hal ini dikarenakan penggalian objek pendapatan lain-lain daerah belum maksimal padahal di kabupaten magelang masih banyak potensi pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Untuk meningkatkan hasil lain-lain daerah yang sah, maka dilakukan penggalan potensi pendapatan lain-lain yang sah. Penggalan potensi tersebut membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya hal-hal tersebut, maka penggalan potensi pendapatan lain-lain daerah yang sah belum dapat dilakukan dengan maksimal.


f. Target dan Realisasi PAD 2008-2010

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan. Walaupun peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010 tidak begitu besar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Drs. H Susanto selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Magelang berikut ini ;

“ Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan. Namun demikian realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hanya pada tahun 2009 pendapatan asli daerah kabupaten magelang hampir terealisasi 100% “
(Wawancara tanggal 28 Juni 2011)

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008-2010 dapat diketahui dalam tabel berikut ini :

Tabel III.10
Target dan realisasi Pendsapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2008-2010.



Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan. Namun demikian realisasi pendapatan asli daerah belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk tahun 2010, pendapatan asli daerah peningkatannya tidak begitu besar dan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar 77,45% dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu agar realisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan penggalian potensi pajak, retribusi daerah maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah kabupaten Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka dana yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah juga akan meningkat.

g. Tingkat Efektifitas PAD 2008-20010


Efektifitas merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu efektifitas pendapatan asli daerah adalah suatu keberhasilan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang selama tahun 2008-2010 dirasakan masih kurang. Hal ini dikarenakan presentase realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya tidak pernah mencapai 100%. Mengenai hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Drs. H. Susanto selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

“saya rasa efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten magelang masih kurang dikarenakan masih belum tercapainya target pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya rata-rata sebesar 70%. hanya pada tahun 2009 saja target pendapatan asli daerah hampir terealisasi 100%” (Wawancara tanggal 28 juni 2011)

Belum tercapainya efektifitas pendapatan asli daerah tersebut di sebabkan oleh karena kendala sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam melaksanakan sosialisasi atau pemungutan pajak dan retribusi daerah belum dapat optimal. Akibatnya wajib pajak dan retribusi daerah belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak maupun retribusi daerah dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.11

Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008-2010



Sumber ; kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2008-2010 presentase realisasi pendapatan asli daerah tidak pernah mencapai 100% pada tahun 2008 presentase realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang hanya sebesar 71,08%. Sedangkan untuk tahun 2009 presentasi realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 94,26%.namun demikian setelah target ditingkatkan, presentasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 77,45%.

Dengan demikian dapat dikatan bahwa efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten magelang masih kurang,sehingga pendapatan asli daerah kabupaten Magelang masih dirasakan kurang untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan di kabupaten Magelang.

2. Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Tingkat pendidikan aparatur merupakan modal dasar dari aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas yang di embanya. Hal ini dikarenakan dengan dimilikinya tingkat pendidikan yang memadai serta sesuai dengan bidang tugasnya, maka aparatur dapat melaksanakan semua tugasnya dengan tepat dan cepat., sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Demikian pula dengan aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, untuk mencapai target pendapatan asli daerah maka aparatur perlu memiliki tingkat pendidikan yang memadai serta sesuai dengan bidang tugas yang di embanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Drs Agus Rudoto berikut ini :


“agar target pendapatan asli daerah tercapai maka kinerja aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang harus tinggi. Kinerja aparatur yang tinggi tersebut perlu didukung dengan tingkat pendidikan aparatur yang memadai serta harus sesuai dengan bidang tugasnya, karena dengan adanya tingkat pendidikan yang memadai dan sesuai dengan bidang tugasnya, maka aparatur tersebut dengan sendirinya dapat mengetahui tugas pokoknya dan segera melaksanakannya dengan tepat dan cepat” (wawancara tanggal 28 juni 2011)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang memadai dan sesuai dengan bidang tugasnya merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja aparatur Dianas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.12
Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang



Sumber : DKantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 21 orang atau 61,76%. Namun demikian disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pendapatan < Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tersebut kurang sesuai dengan bidang tugas yang di embanya sehingga dalam melaksanakan tugas belum sepenuhnya optimal. Akibatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan belum dapat tercapai 100%. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerjanya maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang meningkatkan pendidikan yang dimiliki oleh aparaturnya sesuai dengan bidang tugas yang di

embanya melalui pemberian kesempatan kepada aparatur untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sesuai dengan bidang tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Drs. H.Susanto selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Magelang berikut ini :

“Kami pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang menjalin kerja sama dengan universitas-universitas untuk melaksanakan tugas belajar bagi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga para aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang diembanya. Jadi dapat mendukung kinerja aparatur sehingga target pendapatan asli daerah dapat tercapai dengan maksimal” (Wawancara tanggal 28 Juni 2011)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas pendidikan aparaturnya menyelenggarakan program tugas belajar dengan menjalin kerjasama dengan pihak universitas. Dengan adanya program tersebut, maka tingkat penfifikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dapat memadai sehingga kinerja aparatur juga meningkat. Akibatnya target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan maksimal

3. Pelatihan Dan Kursus Yang Pernah Diikuti

Dalam rangkameningkatkan sumber daya manusianya, maka Dinas Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Magelang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Kabupaten Magelang mengadakan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan, ketrampilan dan membangun sikap, komitmen, dedikasi aparat pelaksana pelayanan pajak dan retribusi daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional.
- 2). Mempersiapkan aparat pelaksana pelayanan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien yang akan ditempatkan di unit kerja tingkat kecamatan di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, maka aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang telah mengikuti pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat :

- 1). Memahami program peningkatan realidadi pendapatan asli daerah.
- 2). Memahami uraian tugas jabatan fungsional maupun struktural.
- 3). Memahami dan mampu melaksanakan proses pelayanan pajak dan retribusi daerah
- 4). Memahami dan mampu melakukan evaluasi pelayanan pajak dan retribusi daerah
- 5). Memahami dan mampu mengembangkan model-model pengembangan pelayanan pajak dan retribusi daerah.


- 6). Memahami dan mampu melakukan analisis kebijakan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah.

Jenis pelatihan yang diikuti oleh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang merupakan Diklat Kepemimpinan. Meskipun pelatihan-pelatihan teknis yang lebih meningkatkan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang teknis masing-masing. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Drs. Arwoko Suryohadi selaku Sekretaris berikut ini :

“Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada umumnya telah mengikuti diklat kepemimpinan yang merupakan syarat bagi PNS yang akan di angkat dalam jabatan struktural maupun pelatihan teknis penggalan objek pajak dan retribusi daerah. Kalau kursus yang diikuti oleh sebagian aparatur berupa kursus komputer yang memang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas” (Wawancara tanggal 28 juni 2011).

Tabel III.13

Diklat yang pernah diikuti aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.



Sumber : kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan maupun Non-Diklat sebanyak 32 aparatur dari 34 aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Magelang. Dengan demikian hanya 2 aparatur yang belum pernah mengikuti diklat kepemimpinan maupun Non-Diklat. Sebagian besar aparatur yaitu sebanyak 11 aparatur atau 34,37% mengikuti jenis pelatihan Non-diklat, yaitu berupa pelatihan-pelatihan teknis yang berhubungan dengan bidang tugas yang diembanya, seperti pelatihan teknis menejemen pemungutan pajak dan retribusi daerah, peltihan teknis penggalian objek pajak dan retribusi daerah, pelatihan teknis pendataan objek pajak dan retribusi daerah dan lain-lain.

Selain pelatihan teknis tersebut, aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Magelang juga mengikuti kursus komputer yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang bekerja sama dengan lembaga pendidikan komputer setempat.

Namun demikian hasil pelatihan yang diikuit oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tersebut kurang dapat di implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Drs. H Susanto selaku Kepala DPPKAD berikut ini

“ hasil pelatihan maupun diklat kepemimpinan yang telah diikuit oleh aparatur tersebut masih belun diterapkan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga kinerja aparatur masih belum dapat meningkat banyak” (Wawancara tanggal 28 Juni 2011)


Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang telah mengikuti diklat baik berjenis Diklat kepemimpinan Maupunyang Non-Diklat. Namun demikian hasil diklat yang telah diikuti oleh aparatur tersebut masih kurang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas yang diembanya. Diklat kepemimpinan yang diikuti oleh aparatur hanya sekedar formalitas saja sebelum menduduki jabatan struktural. Dengan kondisi tersebut, maka kinerja aparatur belum dapat meningkat dengan signifikan, sehingga berakibat pada belum tercapainya target pendapatan asli daerah dengan maksimal.

4. Pengalaman Kerja Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Magelang

Selain pelatihan, pengalaman kerja juga diperlukan dalam pencapaian target Pendapatan Asli daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Magelang. Dengan semakin banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparatur, maka aparatur telah memahami dengan jelas tugas pokok yang di embanya, sehingga dapat mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah.

Adapun pengalaman kerja aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kabupaten Magelang secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.14
Masa kerja aparatur dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Magelang



Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki masa kerja yang lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 29 orang. Dengan lamanya masa kerja sebagian besar aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tersebut berarti pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparatur juga telah banyak.

Namun demikian walaupun pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten magelang telah dirasakan cukup banyak tanpa diikuti oleh kinerja yang tinggi, maka target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai dengan maksimal.

Kinerja dari organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus di nilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam hal ini indikator yang digunakan meliputi :

1. Tanggung jawab untuk mengevaluasi kegiatan

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi dari yang telah direncanakan, kemajuan serta kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur atau menentukan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Dalam melakukan evaluasi, perbandingan yang dilakukan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun- tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi lain yang unggul di bidangnya

Berikut penjelasan dari Dra. Siti Zumaroh selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang:

“Proses mengevaluasi kinerja di dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan kesesuaian antara rencana yang telah dibuat dengan realisasi yang telah dilaksanakan, apabila sudah sesuai maka kinerja sudah berjalan dengan baik” (wawancara tanggal 3 juli 2011)

Mengenai bentuk tanggung jawab kinerja pegawai dalam pengelolaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

Kabupaten Magelang sedikit dijelaskan oleh Drs. Agus Rudoto selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Magelang berikut ini:

“Bentuk tanggung jawab kinerja pegawai diantaranya dengan membuat laporan kinerja baik didalam instansi maupun kepada bupati. Tiap bidang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Magelang juga membuat buku profil yang terbit setiap tahun sdebagai bentuk pembuatan laporan selain itu terdapat buku laporan tahunan dan statistik yang dibuat setiap tahunnya sebagai sumber data yang telah dilakukan selama satu tahun” (wawancara tanggal 7 Juli 2011)

Untuk mengevaluasi kinerja yang dilakukan yaitu pembuatan buku profil yang dibuat per bidang kerja sebagai pertanggungjawaban yang dibuat setahun sekali. Untuk laporan secara keseluruhan dimuat dalam buku laporantahunan dan statistik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Kegiatan serta program yang dilakukan tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk perumusan dan program tahun selanjutnya.

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk bisa mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan apakah sesuai atau belum. Bentuk tanggung jawab tersebut dilakukan kepada instansi, bupati maupun kepada masyarakat dengan adanya buku profil yang dibuat setahun sekali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator kelengkapan laporan pertanggung jawaban di DPPKAD Kabupaten Magelang bisa dikatakan baik.

2. Keterbukaan

Keterbukaan atau transparansi merupakan penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah atau proses pelayanan yang dilakukan secara terbuka agar mudah dipahami atau diketahui oleh masyarakat baik diminta atau tidak. DPPKAD Kabupaten Magelang selalu terbuka kepada masyarakat terhadap informasi yang masuk. Adanya jaringan internet memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat. Namun penyampaian informasi secara aktual belum bisa dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Magelang. Penyampaian data statistik juga sangat terbatas di akses melalui internet.